



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 218 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN DEWAN JURI AUDISI GITA BAHANA
NUSANTARA TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 400.3.6.3./354/DISBUDPAR/VI/2025 Tanggal 3 Juni 2025 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Audisi Gita Bahana Nusantara (GBN) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa untuk keikutsertaan Kabupaten Barito Selatan dalam mengikuti audisi Gita Bahana Nusantara (GBN) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, dipandang perlu diadakan Audisi Gita Bahana Nusantara (GBN) Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 untuk menentukan peserta yang akan mewakili Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Audisi Gita Bahana Nusantara (GBN) Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Dewan Juri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Dewan Juri Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Pembentukan Panitia Pelaksana dan Dewan Juri Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Panitia Pelaksana dan Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. Panitia Pelaksana :
 - a. merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025; dan
 - b. melaksanakan kegiatan Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;

2. Dewan Juri :

- a. melakukan penilaian yang adil dan netral; dan
- b. menetapkan pemenang sesuai dengan hasil penilaian yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana dan Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya kegiatan Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Juli 2025



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 218 /2025
TANGGAL : 3 Juli 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN
DEWAN JURI AUDISI GITA BAHANA
NUSANTARA TINGKAT KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2025.

PANITIA PELAKSANA AUDISI GITA BAHANA NUSANTARA
TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
3.	Sofian, S.Sos / Analis Kebijakan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Sekretariat
4.	Kristy Briantomy, S.TTP / Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Devi Ratna Sari, S.IP / PPPK pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kasubbag Umum pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Acara / Pembawa Doa
7.	Pahrul Raji, S.Kom / PPPK pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Heni / PPPK pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Sriwati / Tenaga Kontrak pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Konsumsi

10.	Ragina Sarra Taibah / Tenaga Kontrak pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Dominicus Edwig Prabowo, S.Ark / Tenaga Kontrak pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Dandy Restunadi / PPPK pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 218 /2025
TANGGAL : 3 Juli 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN
DEWAN JURI AUDISI GITA BAHANA
NUSANTARA TINGKAT KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2025.

DEWAN JURI AUDISI GITA BAHANA NUSANTARA
TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM DEWAN JURI
1.	Dr. Manat Simanjuntak, M.Pd	Ketua
2.	Yesi Rosi Stine	Anggota
3.	Jessi	Anggota

**BUPATI BARITO SELATAN,**
EDDY RAYA SAMSURI